



BUPATI MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR: 774 TAHUN 2010

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu memberikan Ijin Operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Keputusan Bupati Minahasa Selatan.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Hasil telaah dan evaluasi yang dilakukan Tim studi kelayakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan TK dengan nama TK sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- A. pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku.
 - B. mematuhi ketentuan penyelenggaraan TK yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan TK Kepada Bupati Minahasa Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
 - C. memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan TK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA maka ijin dimaksud akan dicabut.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amurang
Pada Tanggal : 15 July 2010

BUPATI MINAHASA SELATAN
R. M LUNTUNGAN

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado .
2. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sulut di Manado.
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Kepala UPT Cabdin Pendidikan Pemuda dan Olahraga setempat.
6. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM setempat .

Lampiran : Keputusan Bupati Minahasa Selatan
Nomor : 774 Tahun 2010
Tanggal : 15 Juli 2010
Perihal : Ijin Operasional Penyelenggaraan TK

INJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	TK. GMIM EBEN HEZER TUMPAAN	TUMPAAN
2.	TK. GMIM OASAAN MOPOLO	RANOIAPO
3.	TK. GMIM KANAAN KAROWA	TOMPASO BARU

Ditetapkan di : Amurang
Pada tanggal : 15 Juli 2010

BUPATI MINAHASA SELATAN
R. M LUNTUNGAN